



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOHIB Bin WEDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Permata Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sohib Bin Wedi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pengalihan Objek Fidusia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor : 001/L.FIF/SK-PG/IV/2023, tanggal 20 April 2023;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara SOHIB dari PT. Federal Internasional Finance tanggal 10 Januari 2023;
 - 1 (satu) berkas Copy kontrak perjanjian pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 atas nama debitur SOHIB dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec.Kota Pamekasan Kab. Pamekasan dengan rincian antara lain :
 - 1 lembar kertas digital application form tentang pembiayaan;
 - 3 lembar kertas digital application form tentang perjanjian antara debitur dan kreditur;
 - 2 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa antara penerima kuasa dan pemberi kuasa;
 - 1 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa pembebanan jaminan fidusia penerima fidusia dan pemberi fidusia;
 - 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan kepemilikan pokok wajib pajak;
 - 1 lembar pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas digital application form tenang surat pernyataan konsumen;
- 2 lembar kertas digital application form tentang surat permohonan penutupan asuransi siaga plus;
- 1 lembar surat pernyataan dari atas nama (SHOHIB);
- 1 lembar kertas digital application form surat pernyataan persetujuan suami istri;
- 1 lembar foto copy warna kk dan KTP debitur;
- 1 lembar kertas foto copy sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00467798.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;
- 6 lembar kertas foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 254 tanggal 10-06-2022;
- 1 lembar foto copy warna penerima 1 (satu) unit sepeda motor dari pegawai deller kepada pemohon kredit (SOHIB);
- 1 lembar print out bukti angsuran dari debitur kepada pihak PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec./Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

Dikembalikan kepada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan melalui saksi TAQWA ROSSI NURIMAN

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Pemberi Fidusia yang mengalihkan,**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI selaku pegawai Filed Verifier di PT. FIF Cabang Pamekasan mendapat kiriman data pemohon kredit dari pihak CS (Counter Sales) deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan, ke PT. FIF Cabang Pamekasan, setelah mendapat data konsumen tersebut kemudian pihak PT. FIF Cabang Pamekasan melakukan proses data pemohon kredit tersebut dan setelah berhasil kemudian pihak PT. FIF Cabang Pamekasan mengutus saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI selaku pegawai (FILED VERIFIER) sebagai surve untuk berkunjung ke konsumen atau pemohon kredit di tempat (kediaman) Terdakwa di Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec./Kab. Sampang, setelah di tempat tersebut saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI melakukan interview dan pengumpulan data serta pemberkasan yang isinya tentang perjanjian dan penjelasan tentang tata cara angsuran serta objek jaminan fidusia, dan setelah Terdakwa dijelaskan menyetujui kemudian melakukan penandatanganan secara online antara Terdakwa dan pihak PT. FIF Cabang Pamekasan dengan cara menggunakan aplikasi e.form/daf dan aplikasi mobile verification/monas, yang mana fungsinya aplikasi e-form tersebut adalah aplikasi yang berisikan formulir elektronik berbentuk file kegunaannya untuk upload persyaratan konsumen, foto selfi dan tanda tangan persetujuan konsumen, sedangkan aplikasi mobile verification/monas adalah untuk upload struktur credit, setelah proses tersebut selesai kemudian dilanjut saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI melakukan dokumentasi data konsumen setelah lengkap, kemudian saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI mengirim data konsumen atau pemohon kredit tersebut ke central aplikasi pusat, setelah proses tersebut selesai dan disetujui oleh central PT. FIF Cabang Pamekasan, kemudian saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI mengirim data tersebut ke pihak sentral pusat PT. FIF yang ada di Jakarta dan jika proses tersebut berhasil kemudian dari pihak central PT. FIF Cabang Pamekasan mengirim ke pihak CS deller setempat



pemohon kredit mengajukan, selanjutnya pihak deller melalui sales ke konsumen atau pemohon kredit;

- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut Sdr. FAUZAN (DPO) yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi;
- Bahwa besar angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar ke PT. FIF Cabang Pamekasan sebesar Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga tahun);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022, kemudian November 2022 Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan, Terdakwa sudah dijelaskan tentang tanggung jawab Terdakwa yang harus Terdakwa penuhi kepada PT. FIF Cabang Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi / menanda tangani berkas / dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ke PT. FIF Cabang Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa sebagai debitur atas nama SOHIB sudah didaftarkan Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM RI oleh PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan dengan nomor AKTA Jaminan Fidusia Nomor : 254, tanggal 10 Juni 2022 dan terbit sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00467798.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 di Deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan secara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Pamekasan, setelah itu sepeda motor yang masih menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada Sdr. FAUZAN (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deller CV. Anugrah Wangi, tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Federal Internasional Finance dan tidak melakukan pembayaran atau menunggak di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan yang beralamat di Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec./Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. FIF Cabang Pamekasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp 34.891.246,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekitar pukul 12.00 wib Sdr. FAUZAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. FAUZAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di deller CV. Anugrah Wangi dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari deller CV. Anugrah Wangi dengan syarat sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. FAUZAN (DPO), setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit, Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan, berselang 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari petugas dari PT. FIF Cabang Pamekasan datang ke rumah Terdakwa untuk menyurvei, pada waktu Terdakwa disurvei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengisi / menanda tangani berkas / dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib pihak deller CV. Anugrah Wangi mengirim 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat sepeda motor tersebut, Terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian Sdr. FAUZAN (DPO) memberi Terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut Sdr. FAUZAN (DPO) yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi;
- Bahwa besar angsuran perbulan yang harus Terdakwa bayar ke PT. FIF Cabang Pamekasan sebesar Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan (tiga tahun);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022, kemudian November 2022 Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. FIF Cabang Pamekasan selaku pembiayaan kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp 34.891.246,- (tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekitar pukul 12.00 wib Sdr. FAUZAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. FAUZAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di deller CV. Anugrah Wangi dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi uang setelah sepeda motor tersebut sudah didapat dari deller CV. Anugrah Wangi dengan syarat sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. FAUZAN (DPO), setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit, Terdakwa memilih pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan, berselang 1 hari petugas dari PT. FIF Cabang Pamekasan datang ke rumah Terdakwa untuk menyurvei, pada waktu Terdakwa disurvei Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengisi / menanda tangani berkas / dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib pihak deller CV. Anugrah Wangi mengirim 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat sepeda motor tersebut, Terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZAN (DPO), kemudian Sdr. FAUZAN (DPO) memberi Terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau aturan pemohon kredit ingin melakukan pengkreditan ke pihak PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan, yaitu pemohon kredit datang ke petugas sales deller setempat, setelah itu dari pihak sales atau pihak deller memberikan berkas konsumen (pemohon kredit) kepada cs (counter sales), kemudian dari pihak CS cek ke kantor system central PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan, setelah berhasil lanjut kemudian berkas diproses ke pihak surve (FILED VERIFIER) PT. FIF dan pihak PT. FIF (surve) melakukan pengecekan kelengkapan data pemohon kredit, dan pemberkasan dokumentasi pemohon kredit (debitur), setelah lengkap kemudian petugas PT. FIF (surve) mengirim data sentral melalui aplikasi pusat setelah selesai kemudian pihak PT. FIF (surve) menunggu persetujuan atau hasil dari sentral pusat, jika proses tersebut berhasil atau disetujui kemudian dari pihak central PT. FIF mengirim ke pihak CS deller setempat, selanjutnya pihak deller melalui sales ke konsumen atau pemohon kredit;
- Bahwa pada saat melakukan proses survei kepada pemohon kredit yaitu Terdakwa tersebut, saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI menjelaskan aturan pengkredit kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI melakukan survei tersebut saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI menjelaskan proses pembiayaan kredit antara Terdakwa dengan perusahaan pembiayaan yaitu PT. FIF, dan Terdakwa menyetujui dan menandatangani;
- Bahwa proses perjanjian tersebut adalah sebelum saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI melakukan proses perjanjian tersebut kepada Terdakwa saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI melakukan survei kepada Terdakwa dengan cara meminta KTP Terdakwa dan KK Terdakwa dan istri yang asli, setelah itu saksi M. FATHOR IMAM SYAHBANDI menanyakan tentang data pekerjaan dan hasil tiap bulannya kepada Terdakwa, setelah diyakini mampu dan kesanggupan melakukan angsuran tiap bulan kemudian proses lanjut verifikasi data serta penandatanganan perjanjian antara Terdakwa dengan PT. FIF dengan cara online melalui aplikasi;
- Bahwa uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut Sdr.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



FAUZAN (DPO) yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. FAUZAN (DPO), karena telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan, dimana setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikannya kepada Sdr. FAUZAN (DPO);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAUZAN (DPO), Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. FIF Cabang Pamekasan selaku pembiaya kredit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp 34.891.246,- (tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taqwa Rossi Nuriman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan di bagian Kepala Remedial Section Head (Kredit bermasalah yang tidak melakukan pembayaran atau menunggak selama tiga bulan berturut-turut) yang mana PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan kredit sepeda motor baru khusus merk HONDA dan multi guna dalam pembiayaan umroh dan haji serta kredit emas. Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Saksi yaitu menyuruh anak buah Saksi atau team Saksi untuk menagih / memberikan surat peringatan atau surat somasi kepada debitur yang bermasalah;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh anak buah / team Saksi yang bernama Yuda apabila debitur atas nama Sohob Alamat di Jalan Permata Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sudah menunggak atau keterlambatan cicilan selama 3 bulan dan setelah di datangi oleh Yuda debitur atas nama Sohob yaitu Terdakwa tidak ada di tempat dan informasi dari Yuda jika sepeda motor sudah dipindah tangankan atau dialihkan oleh Terdakwa yang mana sepeda motor yang dialihkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor dengan uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang muka tersebut dibayar ke pihak Deller CV. Anugerah Wangi Pamekasan serta besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa ke pihak di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) selama 36 bulan (tiga tahun). Debitur atas nama Sohob sudah didaftarkan JAMINAN FIDUSIA di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI oleh PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan degan Nomor Akta Jaminan Fidusia Nomor : 254, tanggal 10 Juni 2022 dan sudah terbit sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00467798.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pihak CS deller CV. Anugerah Wangi Pamekasan menghubungi PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan apabila debitur atas nama Sohob mau melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 secara kredit dan memilih pembiayaan kredit melalui PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan. Setelah itu PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan melakukan survei ke rumah Terdakwa lalu setelah dilakukan survei debitur atas nama Sohob layak dan disetujui pembiayaan kredit sepeda motor oleh PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB pihak deller CV.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Wangi Pamekasan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapat sepeda motor tersebut Terdakwa mengangsur sebanyak empat kali yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022 serta di bulan November 2022 sampai sekarang tidak membayar, kemudian dari PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan memberikan surat peringatan atau Somasi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 namun tidak dihiraukan bahkan setiap petugas dari PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan datang ke rumah Terdakwa tidak pernah ditemui dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah dialihkan atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan;

- Bahwa atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M Fathor Imam Syahbandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan di bagian surve atau (FILED VERIFIER) yang sudah bekerja selama 7 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu pemohon kredit atas nama Sohob tersebut adalah salah satu debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan kredit dengan Perusahaan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan tempat Saksi bekerja dan Saksi dengan pemohon kredit atas nama Sohob (Terdakwa) tersebut tidak ada hubungan dengan keluarga;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan survei kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di kediamannya yang beralamat di Jalan Permata Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana uang muka pemohon kredit yang diberikan kepada deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sesuai dengan data pembiayaan dan besaran angsuran pemohon kredit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 tahun 2022 selama 36 bulan dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB mendapat kiriman data pemohon kredit dari pihak CS (Counter Sales) deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan ke PT. FIF Cabang Pamekasan lalu setelah mendapat data konsumen tersebut pihak PT. FIF Cabang Pamekasan melakukan proses data pemohon kredit dan setelah berhasil kemudian pihak PT. FIF Cabang Pamekasan mengutus Saksi selaku pegawai (FILED VERIFIER) sebagai survei untuk berkunjung ke konsumen atau pemohon kredit di tempat (kediaman) di Jalan Permata Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kabupaten Sampang. Setelah di tempat tersebut Saksi melakukan interview serta pengumpulan data dan pemberkasan yang isinya tentang perjanjian dan penjelasan tentang tata cara angsuran serta objek jaminan fidusia. Selanjutnya pemohon kredit dijelaskan menyetujui lalu melakukan penandatanganan secara online antara konsumen dan pihak PT. FIF Cabang Pamekasan dengan cara menggunakan aplikasi e.form/daf dan aplikasi mobile verification/monas, yang mana fungsinya aplikasi e-form tersebut adalah aplikasi yang berisikan formulir elektronik berbentuk file kegunaannya untuk upload persyaratan konsumen, foto selfi dan tanda tangan persetujuan konsumen, sedangkan aplikasi mobile verification/monas adalah untuk upload struktur kredit. Setelah proses tersebut selesai kemudian dilanjut Saksi melakukan dokumentasi data konsumen setelah lengkap lalu Saksi mengirim data konsumen atau pemohon kredit tersebut ke central aplikasi pusat, kemudian setelah proses tersebut selesai dan disetujui oleh central PT. FIF Cabang Pamekasan Saksi mengirim data tersebut ke pihak sentral pusat PT. FIF yang ada di Jakarta dan jika proses tersebut berhasil kemudian dari pihak central PT. FIF Cabang Pamekasan mengirim ke pihak CS deller

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



setempat pemohon kredit mengajukan, selanjutnya pihak deller melalui sales ke konsumen atau pemohon kredit;

- Bahwa setelah Saksi melihat print out data angsuran atas nama Sohib barulah Saksi mengetahui apabila debitur yaitu Terdakwa tersebut tidak melakukan angsuran sudah 6 (enam) bulan sekarang, dari bulan November Desember tahun 2022, Januari, Februari Maret dan April tahun 2023 serta Saksi tidak mengetahui persis apa penyebab Terdakwa tidak melakukan angsuran sampai 6 bulan sekarang ini;
- Bahwa untuk objek jaminan fidusia 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 cc, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 yang dipesan oleh pihak pemohon kredit tersebut yang dikuasi oleh debitur atas nama Sohib (Terdakwa) tersebut saksi tidak mengetahui keberadaannya akan tetapi Saksi mendengar dari teman karyawan Saksi apabila debitur tersebut sudah tidak memegang atau sudah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 cc, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 kepada orang lain;
- Bahwa atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yogha Alief Suhermanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di bagian sales penjualan atau pemasaran di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan yang berkantor di Jalan Raya Panglegur Desa Pangelegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang bergerak dalam bidang pemasaran atau penjualan sepeda motor khusus merk HONDA serta tugas dan tanggung



jawab Saksi yaitu mencari pembeli sepeda motor khusus merk HONDA baik pembelian secara cash maupun secara kredit;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh teman Saksi bernama Akbar Rizal lalu Akbar Rizal memberi data KTP dan KSK atas nama Sohob kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk dimasukkan datanya ke PT. FIF Cabang Pamekasan untuk permohonan pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor. Dimana Sohob mau membeli sepeda motor HONDA VARIO di Deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan secara kredit lalu setelah itu datanya Saksi memasukkan ke PT. FIF Cabang Pamekasan. Setelah Saksi memasukkan datanya, PT. FIF Cabang Pamekasan melakukan survei ke rumah Sohob yang beralamat di Jalan Permata Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu setelah disurvei Sohob layak atau disetujui pembiayaan kredit pembelian sepeda motor di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan. Selanjutnya setelah Saksi diberitahu oleh pihak PT. FIF Cabang Pamekasan apabila Sohob layak atau disetujui pembiayaan kredit pembelian sepeda motor di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan lalu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 cc, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 ke rumah Sohob yang mana saat itu diterima langsung oleh Sohob;
- Bahwa uang muka pemohon kredit yang diberikan kepada deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sesuai dengan data pembiayaan dan besaran angsuran pemohon kredit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 tahun 2022 selama 36 bulan dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan kepada Fauzan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deller CV. Anugrah Wangi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Fauzan datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di deller CV. Anugrah Wangi dengan diiming-imingi Terdakwa akan dikasih uang setelah sepeda motor sudah didapat dari deller CV. Anugrah Wangi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit melalui PT. Federal Internasional Finance lalu selang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurve dan saat itu Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengisi/ menandatangani berkas/dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pihak deller CV. Anugrah Wangi mengirim sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kasihkan kepada Fauzan dan Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) uang tersebut Fauzan yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi dan besaran angsuran pemohon kredit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 tahun 2022 selama 36 bulan dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Fauzan Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. Federal Internasional Finance dan Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasional Finance akan tetapi Terdakwa hiraukan;
- Bahwa atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor : 001/L.FIF/SK-PG/IV/2023, tanggal 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara SOHIB dari PT. Federal Internasional Finance tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Copy kontrak perjanjian pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 atas nama debitur SOHIB dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec.Kota Pamekasan Kab. Pamekasan dengan rincian antara lain :
 - 1 lembar kertas digital application form tentang pembiayaan;
 - 3 lembar kertas digital application form tentang perjanjian antara debitur dan kreditur;
 - 2 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa antara penerima kuasa dan pemberi kuasa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa pembebanan jaminan fidusia penerima fidusia dan pemberi fidusia;
- 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan kepemilikan pokok wajib pajak;
- 1 lembar pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor;
- 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan konsumen;
- 2 lembar kertas digital application form tentang surat permohonan penutupan asuransi siaga plus;
- 1 lembar surat pernyataan dari atas nama (SHOHIB);
- 1 lembar kertas digital application form surat pernyataan persetujuan suami istri;
- 1 lembar foto copy warna kk dan KTP debitur;
- 1 lembar kertas foto copy sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00467798.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;
- 6 lembar kertas foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 254 tanggal 10-06-2022;
- 1 lembar foto copy warna penerima 1 (satu) unit sepeda motor dari pegawai deller kepada pemohon kredit (SOHIB);
- 1 lembar print out bukti angsuran dari debitur kepada pihak PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec./Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance



Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon
Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan kepada Fauzan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deller CV. Anugrah Wangi;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Fauzan datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di deller CV. Anugrah Wangi dengan diiming-imingi Terdakwa akan dikasih uang setelah sepeda motor sudah didapat dari deller CV. Anugrah Wangi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit melalui PT. Federal Internasional Finance lalu selang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance dating kerumah Terdakwa untuk menyurve dan saat itu Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengisi/ menandatangani berkas/dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pihak deller CV. Anugrah Wangi mengirim sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kasihkan kepada Fauzan dan Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) uang tersebut Fauzan yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi dan besaran angsuran pemohon kredit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 tahun 2022



selama 36 bulan dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Fauzan Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. Federal Internasional Finance dan Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasional Finance akan tetapi Terdakwa hiraukan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022, kemudian November 2022 Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan sampai sekarang serta pada waktu Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan dan Terdakwa sudah dijelaskan tentang tanggung jawab Terdakwa yang harus Terdakwa penuhi kepada PT. FIF Cabang Pamekasan;
- Bahwa benar atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur pemberi Fidusia ;**
- 2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pemberi fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka pemberi fidusia disini adalah ia Terdakwa yakni **SOHIB Bin WEDI**. Dengan demikian unsur pemberi fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Peralihan objek jaminan fidusia harus sepengetahuan kreditur, apabila tidak maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum (Yurizal, 2015: 72). Hal demikian sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (3) UUJF yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan dan seijin kreditur termasuk kegiatan yang melanggar hak kreditur selaku penerima fidusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan teken kontrak perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB di kantor di PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan Alamat di Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 di deller CV. Anugrah Wangi Pamekasan dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Pamekasan Alamat Trunojoyo No. 121 Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan kepada Fauzan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Deller CV. Anugrah Wangi;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Fauzan datang kerumah Terdakwa lalu Fauzan menyuruh Terdakwa untuk membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di deller CV. Anugrah Wangi dengan diiming-imingi Terdakwa akan dikasih uang setelah sepeda motor sudah didapat dari deller CV. Anugrah Wangi dengan syarat sepeda motor tersebut dikasihkan kepada Fauzan. Setelah itu Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor di deller CV. Anugrah Wangi secara kredit melalui PT. Federal Internasional Finance lalu selang satu hari petugas dari PT. Federal Internasional Finance datang kerumah Terdakwa untuk menyurve dan saat itu Terdakwa layak dan disetujui untuk melakukan pembiayaan kredit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengisi/ menandatangani berkas/dokumen aplikasi pembiayaan kredit di PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pihak deller CV. Anugrah Wangi mengirim sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kasihkan kepada Fauzan dan Terdakwa dikasih uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang muka yang Terdakwa bayar ke deller CV. Anugrah Wangi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) uang tersebut Fauzan yang membayar kepada kasir deller CV. Anugrah Wangi dan besaran angsuran pemohon kredit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160 tahun 2022

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Spg



selama 36 bulan dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Fauzan Terdakwa tidak memberi tahu atau tanpa seijin PT. Federal Internasional Finance dan Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan dari PT. Federal Internasional Finance akan tetapi Terdakwa hiraukan. Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan yaitu bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022, kemudian November 2022 Terdakwa menunggak atau tidak membayar cicilan angsuran kepada PT. FIF Cabang Pamekasan sampai sekarang serta pada waktu Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. FIF Cabang Pamekasan dan Terdakwa sudah dijelaskan tentang tanggung jawab Terdakwa yang harus Terdakwa penuhi kepada PT. FIF Cabang Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar atas peristiwa pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 tersebut, PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan mengalami kerugian sebesar Rp34.891.246,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengalihan Objek Fidusia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor : 001/L.FIF/SK-PG/IV/2023, tanggal 20 April 2023, 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara SOHIB dari PT. Federal Internasional Finance tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) berkas Copy kontrak perjanjian pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 atas nama debitur SOHIB dengan PT. Federal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec.Kota Pamekasan Kab. Pamekasan dengan rincian antara lain :

- 1 lembar kertas digital application form tentang pembiayaan;
- 3 lembar kertas digital application form tentang perjanjian antara debitur dan kreditur;
- 2 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa antara penerima kuasa dan pemberi kuasa;
- 1 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa pembebanan jaminan fidusia penerima fidusia dan pemberi fidusia;
- 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan kepemilikan pokok wajib pajak;
- 1 lembar pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor;
- 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan konsumen;
- 2 lembar kertas digital application form tentang surat permohonan penutupan asuransi siaga plus;
- 1 lembar surat pernyataan dari atas nama (SHOHIB);
- 1 lembar kertas digital application form surat pernyataan persetujuan suami istri;
- 1 lembar foto copy warna kk dan KTP debitur;
- 1 lembar kertas foto copy sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00467798.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;
- 6 lembar kertas foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 254 tanggal 10-06-2022;
- 1 lembar foto copy warna penerima 1 (satu) unit sepeda motor dari pegawai deller kepada pemohon kredit (SHOHIB);
- 1 lembar print out bukti angsuran dari debitur kepada pihak PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec./Kota Pamekasan Kab. Pamekasan.

yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam kejahatan yang merupakan milik PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan melalui Saksi Taqwa Rossi Nuriman dengan demikian barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan melalui Saksi Taqwa Rossi Nuriman;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOHIB Bin WEDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengalihan Objek Fidusia**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor : 001/L.FIF/SK-PG/IV/2023, tanggal 20 April 2023;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi kepada saudara SOHIB dari PT. Federal Internasional Finance tanggal 10 Januari 2023;
 - 1 (satu) berkas Copy kontrak perjanjian pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 160, warna hitam tahun 2022 Nosin : KFA1E1058587, Noka : MH1KFA115NK058308 atas nama debitur SOHIB dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec.Kota Pamekasan Kab. Pamekasan dengan rincian antara lain :
 - 1 lembar kertas digital application form tentang pembiayaan;
 - 3 lembar kertas digital application form tentang perjanjian antara debitur dan kreditur;
 - 2 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa antara penerima kuasa dan pemberi kuasa;
 - 1 lembar kertas digital application form tentang surat kuasa pembebanan jaminan fidusia penerima fidusia dan pemberi fidusia;
 - 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan kepemilikan pokok wajib pajak;
 - 1 lembar pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor;
 - 1 lembar kertas digital application form tentang surat pernyataan konsumen;
 - 2 lembar kertas digital application form tentang surat permohonan penutupan asuransi siaga plus;
 - 1 lembar surat pernyataan dari atas nama (SHOHIB);
 - 1 lembar kertas digital application form surat pernyataan persetujuan suami istri;
 - 1 lembar foto copy warna kk dan KTP debitur;
 - 1 lembar kertas foto copy sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W15.00467798.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 lembar kertas foto copy akta jaminan fidusia dengan nomor 254 tanggal 10-06-2022;
- 1 lembar foto copy warna penerima 1 (satu) unit sepeda motor dari pegawai deller kepada pemohon kredit (SOHIB);
- 1 lembar print out bukti angsuran dari debitur kepada pihak PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan alamat Trunojoyo No. 121 Kel. Patemon Kec./Kota Pamekasan Kab. Pamekasan;

Dikembalikan kepada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pamekasan melalui saksi TAQWA ROSSI NURIMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, sebagai **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.